

RELEVANSI KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Asmuni

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: May 29, 2023

Accepted: June 27, 2024

Published: June 29, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

asmuni@uui.ic.id

(corresponding author)

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, sejarah, dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa relevansi kedudukan advokat sebagai penegak hukum perspektif hukum Islam dapat terbaca melalui dua analisis. Pertama, analisis peran advokat sebagai penegak hukum di Indonesia dalam perspektif Islam yakni: a. bahwa advokat memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan perlindungan agar tercapainya maqâshid syari'ah. b. bahwa Allah memerintahkan para hambanya (advokat yang beriman) untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung kekanan maupun kekiri, bersungguh-sungguh dan tidak menyimpang pada aturan. Kedua, analisis kedudukan dan fungsi advokat dikaitkan dengan lembaga Hakam, Mufti, dan Muşlih 'alaih yang dikenal dalam Islam. Bahwa lembaga Hakam, Mufti, dan Muşlih 'alaih memiliki kesamaan fungsi dengan advokat.

Kata Kunci: relevansi, advokat, penegak hukum, hukum Islam.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the relevance of the position of advocates as law enforcers in the perspective of Islamic law. The type of research used is literature research with normative, historical, and sociological approaches. The results of this study suggest that the relevance of the position of advocates as law enforcers from the perspective of Islamic law can be seen by means of analysis. First, the analysis of the role of advocates as law enforcers in Indonesia in the Islamic perspective is: a. that advocates have a very vital role so that they can be advocates for maqashid al-syari'ah. b. that Allah commands His servants (believing advocates) to be enforcers of justice, not inclined to friendship or leftists, earnest and not keeping the rules. Second, the analysis of the position and function of advocates is associated with the boards of Hakam, Mufti, and Muşlih 'alaih known in Islam. The Hakam, Mufti, and Muşlih 'alaih institutions function as advocates.

Keywords: relevance, advocate, law enforcement, Islamic law.

INTRODUCTION

Terlaksananya suatu keadilan yang baik tidak pernah terlepas dari kontribusi para aparat penegak hukum

yaitu catur wangsa (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat). Para aparat penegak hukum tersebut menjadi instrumen penting negara dalam menjamin hak

setiap orang. Dari keempat profesi hukum tersebut yang mempunyai kewajiban dan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum adalah advokat, yang mempunyai semangat juang dalam dirinya guna terlaksananya peradilan yang adil, jujur, dan mempunyai kepastian hukum yang jelas bagi para pencari keadilan. (Tarantang, 2017)

Istilah advokat menurut bahasa latin berasal dari kata *advocare*, yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* (untuk membela, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan). (Oktoviani, 2019) Sedangkan menurut bahasa arab istilah advokat atau pengacara dikenal dengan kata "*maḥâmî*", yang bertugas untuk melakukan "*ḥimâyah*" yang artinya pembelaan, perlindungan yang diberikan oleh seorang kuasa hukum kepada kliennya di muka pengadilan. Dalam prakteknya advokat juga sering disebut sebagai konsultan hukum yang memberikan nasehat dan pembelaan kepada para kliennya yang membutuhkan. (Ayu, 2021)

Profesi advokat merupakan profesi yang sangat mulia sehingga profesi ini mendapat gelar *officium nobile* karena peran dan fungsinya dalam membela semua orang tanpa membedakan latar belakang, ras, agama, bahkan status sosial dalam masyarakat. (Umam, 2014) Profesi ini juga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum,

pernyataan tersebut telah termuat di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. (Arifin, 2017)

Dari penjelasan di atas, bahwa begitu pentingnya kedudukan dan peran advokat bagi penegakan hukum. Selain itu, profesi advokat juga memiliki kedudukan yang strategis dan bernilai dalam menegakkan hukum Islam, prinsip keadilan dan tolong menolong yang ada pada advokat dapat membawa manusia menuju pada kebaikan dan perdamaian bagi seluruh umat. (Nurwandi, 2018) Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 bahwa Allah swt telah menyuruh kepada para penegak hukum untuk selalu berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara dan tidak memihak kepada siapapun selain kepada kebenaran.

Di kalangan masyarakat profesi advokat dipandang sebagai profesi yang memiliki moral dan idealismenya yang tinggi. Di sisi lain profesi ini juga mendapat berbagai macam kritikan dari masyarakat, banyak dari mereka yang menilai profesi advokat sebagai profesi yang kontroversial, sering memanfaatkan keuntungan melalui penderitaan para klien, bahkan profesi advokat dicap sebagai profesi yang hitam, suka memutar balikkan fakta, bahkan yang paling ironisnya profesi ini disebut sebagai profesi yang tidak

memiliki moral karena membela orang-orang yang bersalah. (Umam, 2014) Di sebagian negara Islam, profesi advokat juga tidak mendapatkan apresiasi yang baik karena di klaim sebagai profesi yang suka menjual kata-kata (*bayya'ul kalam*), dan sering memberikan kesaksian yang palsu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana relevansi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam perspektif hukum Islam. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat memperoleh suatu pemahaman yang tepat tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan dengan cara membaca, mencatat dan mengelola sehingga dapat memperoleh hasil data penelitian. (Zed, 2014)

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah Pertama, pendekatan normatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan juga hukum Islam. (Bachtiar, 2019) Kedua, pendekatan sejarah (*historial approach*) yaitu metode pendekatan yang dilakukan untuk menelusuri

sejarah lembaga hukum atau aturan-aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa norma hukum tertulis maupun tidak tertulis yang masih memiliki relevansi hingga saat ini. (Bachtiar, 2019) Ketiga, Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati sebuah fenomena yang sedang terjadi di tengah masyarakat. (Sholahudin, 2017)

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (*isi*) yang kemudian dipaparkan dengan analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Advokat dalam Sejarah Islam

Berbicara tentang sejarah advokat, di zaman nabi profesi tersebut belum cukup dikenal, namun lebih tepatnya dikenal dengan praktek pemberian jasa hukum. meskipun belum terstukturanya sistem peradilan pada saat itu, namun prakteknya telah lama berlaku yaitu dengan adanya suatu sengketa yang terjadi seperti sengketa hak waris, hak milik, dan hak-hak yang lainnya yang dapat diselesaikan melalui juru damai atau wasit. (Hartini, 2003)

Adanya praktek pemberian jasa hukum juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashas ayat 33-35, melaui kisah Nabi Musa as yang meminta bantuan kepada saudaranya Harun as untuk mendampingi dan

melindunginya dari ancaman Fir'aun. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ
أَنْ يَقْتُلُونِ. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا
فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ
يُكَذِّبُونِ. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ
لَكَ مَلَأْنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيْنَاءٍ أَنْتُمَا
وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ.

“Musa Menjawab, “Saya telah membunuh seorang di antara mereka, saya khawatir mereka akan membalas membunuhku. “saudaraku Harun lebih pandai berbicara dari pada aku, utuslah dia bersamaku yang akan membantu meluruskan perkataanku. Saya khawatir mereka akan membohongkan aku.” Allah Berfirman, “Kami akan perkuat kamu dengan saudaramu nanti, dan Kami akan memberimu berdua suatu kekuatan sehingga mereka tidak akan sampai menganiaya kamu, pergilah membawa ayat-ayat Kami; kamu berdua dan orang-orang yang mengikutimu pasti menang.” (Dahlan, 1997) (QS. Al-Qashash [28] : 33-35)

Dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa Musa as dianugrahi mukjizat oleh Allah swt untuk menyelesaikan tugasnya menghadapi Fir'aun. Musa menyadari bahwa penugasan tersebut sangatlah berat karena mengingat kesalahan yang pernah ia perbuat beberapa tahun yang lalu yaitu tanpa sengaja telah membunuh salah satu orang mesir yang merupakan golongan dari mereka. (Shihab, 2002) Sehingga

kesalahan tersebut dijadikan pengantar untuk berdo'a, memohon perlindungan kepada Allah swt dan dukungan kepada saudaranya yaitu Harun as yang dikenal berakhlak dan memiliki tutur bahasa yang sangat baik. Hal tersebut mengingat bahwa Musa merupakan orang yang tegas sehingga beliau khawatir tidak dapat mengemukakan penjelasannya dengan baik. (Shihab, 2002)

Setelah munculnya Islam, berbagai upaya telah dilakukan oleh Rasulullah saw untuk menciptakan integrasi sosial antar bangsa Arab melalui berbagai perundingan, antara lain lahirnya Piagam Madinah yang cukup terkenal pada masa itu. Selain itu, dalam praktiknya Rasulullah saw terlibat langsung dalam membantu masyarakat dengan tidak membedakan jenis agama, kaum ataupun kelompok serta menjadi penolong bagi orang yang terzalimi, yaitu dengan berperan sebagai al-wakalah. (Lamid, 2020)

Salah satu bentuk praktek wakalah saat itu adalah ketika Rasulullah saw menjanjikan seekor anak unta untuk diberikan kepada seorang laki-laki. Ketika laki-laki tersebut datang untuk menagih janjinya, Rasulullah saw mewakilkan kepada para sahabat untuk mencarikan unta tersebut. Namun mereka tidak mendapatkan kecuali seekor unta yang umurnya diatas batas semestinya. Maka beliau bersabda: Berikanlah kepadanya”. Laki-laki tersebut berkata: “Engkau telah menepati janji kepadaku semoga Allah membalasnya buat tuan. (al-Bukhar,

2002) Kisah ini merupakan salah satu bentuk praktek al-wakalah yang terjadi di zaman Rasulullah saw yang didasarkan pada prinsip amanah dan tolong-menolong sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt. Praktek al-wakalah inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal terbentuknya profesi advokat.

Pada era kenabian Muhammad saw, istilah pengacara atau advokat tidaklah didefinisikan seperti era saat ini. Pada masa itu nabi Muhammad menjalankan dua tugas sekaligus yaitu sebagai qadhi dan juga kepala pemerintah. Tugas seorang qadhi pada masa itu sangatlah kompleks dan sangat berat tentunya, hal tersebut dikarenakan tugas menjadi seorang qadhi sama seperti tugas hakim, jaksa, penasehat hukum, bahkan menjadi mediator, menyelesaikan sengketa dan juga menjadi kuasa hukum. (Rianto, 2020) Bahkan Nabi Muhammad saw pernah berperan menjadi arbiter tunggal, selain berperan menjadi wasit dalam perkara peletakan hajar aswad, Beliau juga sering berperan sebagai hakam dalam sengeta antara umat. (Hartini, 2003)

Perkembangannya pemberian bantuan hukum selanjutnya mulai berkembang di era pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai mendelegasikan lembaga peradilan kepada pihak yang memiliki kewenangan atas hal itu. (Hartini, 2003) Selain itu Umar bin Khattab menjadikan lembaga peradilan lebih baik lagi dalam membangun kepercayaan umat terhadap peradilan tersebut dan

Umarpun menjadikan lembaga arbitrase sebagai alternatif tempat untuk menyelesaikan suatu sengketa. Bahkan Umar berhasil menyusun pokok-pokok pedoman dalam beracara di dalam pengadilan, pedoman tersebut disebut "Risâlah al-Qadâ". (Areskha, 2017)

Pada pemerintahan Bani Umayyah profesi advokat kemudian mulai melembaga, hal tersebut mulai terlihat dengan adanya praktek persidangan yang selalu melibatkan para pembela atau advokat, yang kehadirannya diharapkan dapat mengurangi arogansi para pejabat pemerintah kepada para anggota masyarakat. (Rachmadani, 2019) Begitu pula pada era pemerintahan Bani 'Abbasiyyah setelah munculnya Mazhab-Mazhab hukum Islam praktek pemberian bantuan hukum mulai diperhatikan dan disempurnakan. Para ulama pada masa itupun membolehkan dan membenarkan adanya praktek pemberian bantuan hukum dan penyerahan perkara kepada hakam ataupun pengacara baik dalam sengketa pidana maupun perdata. (Rachmadani, 2019)

Lembaga pemberi bantuan Hukum memasuki fase baru di akhir Dinasti Ottoman pada tahun 1845 M, sebuah Universitas didirikan di Konstantinopel dengan nama Dâr al-Funûn. Bertanggung Jawab untuk mengawasi sebuah akademi hukum yang disebut "Maktab al-Huqûq al-Şânî" yang akan menghasilkan profesi advokat. Maka dari itu pemerintahan Utsmaniyyah

memberikan sebuah ketetapan atau syarat kepada para advokat yaitu bagi siapapun yang ingin mempraktikkan profesi hukum maka ia harus menjadi pemegang sertifikat Kantor Hukum Utsmaniyah dan ia harus menguasai Bahasa resmi Utsmaniyyah. (Lamid, 2020)

Adapun sejarah munculnya profesi hukum di sebagian negara muslim telah ditandai dengan penaklukan Mesir di bawah kepemimpinan Umar bin Khatthab ra beliau memerintahkan kepada Amr bin 'ash untuk membukanya. Dengan ditaklukkannya Mesir pada saat itu, menjadikan orang-orang mesir mengenal syariat Islam serta mereka dapat mengenal system agensi permusuhan, yang akan menjadi cikal bakal munculnya profesi hukum. Lembaga profesi hukum tersebut terus berjalan dan berkembang hingga era kepemimpinan Muhammad Ali Pasha yang menjabat sebagai gubernur Mesir di era Ottoman yang mempunyai ide untuk mengatur lembaga keadilan. (Al-Yusuf, 3011 M)

Di negara Suriah profesi pengacara atau advokat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2117 tanggal 2 Juni 1930 M, aturan tersebut berlaku berdasarkan aturan-aturan hukum era Dinasti Utsmaniyyah yang telah dikeluarkan pada tanggal 16 Dzulhijjah 1292 H. Sedangkan di Irak profesi advokat telah diatur pertama kali di dalam Undang-Undang Nomor 61 tahun 1933 M, kemudian ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang

mengatur profesi tersebut seperti Undang-Undang Nomor 71 tahun 1969 M, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 173 tahun 1965 M. (Al-Yahya, 1426 H)

Istilah Advokat yang Dikenal dalam Islam

Advokat merupakan profesi pemberi bantuan jasa hukum kepada setiap orang yang ingin mencari keadilan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. (Fathoni, 2015) Pemberian bantuan hukum tersebut dalam Islam dikenal dengan istilah al-Wakâlah, yaitu suatu akad penyerahan atau pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. (Mardani, 2013) Dalam definisi lain advokat disebut sebagai orang yang mengetahui hukum, menetapkan hak orang yang memiliki hak, menolak kebatilan. Ia diberi wewenang oleh sistem untuk membela hak-hak orang lain di hadapan pengadilan sesuai dengan syari'ah dan peraturan yang berlaku. (Al-Yahya, 1426 H)

Berbicara mengenai advokat dalam Islam, terdapat beberapa pendapat dari para Ulama Mazhab tentang hukum profesi ini, yaitu sebagai berikut:

Menurut mayoritas Mazhab Maliki, Hanafi, dan Hanbali bahwa profesi advokat/pengacara dibolehkan. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa profesi advokat dianjurkan. (Al-Yahya, 1426 H) Adanya kebolehan dan anjuran tersebut karena di dalamnya terdapat prinsip ta'awun (tolong-menolong) seperti yang telah

disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 :

"...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ..."

"...Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa..." (Dahlan, 1997)

Sehingga dari dalil-dalil di atas telah menunjukkan bahwa praktek advokat merupakan aktifitas yang sah karena adanya maslahat di dalamnya. Status hukumnya pun bersifat dinamis dan kondisional, hukumnya sunnah jika dilakukan untuk membantu hal yang sunnah, namun hukumnya makruh jika dilakukan untuk membantu hal yang makruh atau bahkan bisa menjadi haram jika dilakukan untuk membantu hal yang dilarang oleh agama. (Mth, 2004)

Dalam Islam pemberi bantuan jasa hukum dapat di kategorisasikan menjadi tiga yaitu hakam, mufti, dan muṣliḥ 'alaih. (Hartini, 2003) Tiga kategori pemberi bantuan jasa hukum tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

Hakam

Hakam adalah orang yang ditunjuk (diutus) untuk menyelesaikan suatu perkara melalui jalan perdamaian yang biasa disebut sebagai penengah atau juru damai. (Mas'udah, 2021) Hakam merupakan kata jamak dari tahkim, yang berasal dari kata hakam yahakimu tahkîman yang secara istilah adalah tempat bersandarnya dua pihak yang sedang berselisih kepada seseorang yang mereka percayai keputusannya

untuk menyelesaikan suatu sengketa. (Mardani, 2013) Adapun dasar hukum yang mengatur tentang hakam dapat kita lihat di dalam Surah an-Nisa' ayat ³⁵ yang berbunyi :

وَإِنْ حِفْظٌ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا

مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Jika kamu khawatir akan timbul perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui secara tajam. (Dahlan, 1997) (QS. An-Nisa' [4] : 35)

Di dalam hadis juga telah menjelaskan bahwa suatu persengketaan harus diselesaikan melalui jalan damai. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i. (Mardani, 2013) Rasulullah saw bersabda :

"Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tidak ada bukti-bukti antara keduanya, maka perkataan yang (diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan sumpah".

Mufti

Istilah Mufti berasal dari bahasa arab yaitu "مفتي" yang artinya orang yang memberi fatwa. Sedangkan kata fatwa merupakan bentuk masdar dari kata fata-yaftu-fatwan yang artinya

penjelasan atau penerangan. (Mukhlisin, 2018) Secara istilah mufti ialah orang yang berwenang dalam memberikan suatu fatwa dan sekaligus memberikan nasehat hukum berdasarkan problem yang ada di dalam masyarakat. (Zainal, 2009)

Sedangkan orang yang meminta fatwa disebut al-Mustafti. Fatwa tersebut tidak akan dikeluarkan oleh seorang mufti kecuali jika diminta dan juga permasalahan yang akan diajukan kepadanya merupakan permasalahan yang dapat dijawab berdasarkan pengetahuannya. (N) Adapun dasar hukum yang mengatur tentang mufti terkandung di dalam surah an-Nisa ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ..... (Dahlan, 1997)

“Mereka akan meminta fatwa kepadamu, katakanlah, “Allah akan memberikan fatwa tentang orang yang mati tiada meninggalkan anak atau ayah...”. (Qs. An-Nisa’[4] : 176)

Adapun sumber hukum Islam yang berasal dari as-sunnah, sebagaimana Rasulullah saw bersabda, “bahwa agama merupakan nasehat”. Nasehat dalam Islam dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja, karena memberikan nasehat merupakan suatu kewajiban untuk memerintahkan kepada suatu kebaikan dan melarang kepada suatu kejahatan atau yang dilarang. (Hartini, 2003)

Jika dikaji melalui hukum nasional pada dasarnya lembaga mufti sama halnya dengan konsultan hukum yaitu sebagai pemberi nasehat-nasehat hukum kepada setiap orang yang membutuhkan terutama kepada masyarakat yang masih awam tentang permasalahan hukum yang sedang terjadi.

Muṣliḥ-‘alaih

Secara Bahasa kata muṣliḥ ‘alaih berasal dari kata as-ṣulḥu-yuṣliḥu-muṣliḥan. (Rahman, 2010) As-ṣulḥu menurut bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan secara istilah yaitu suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak yang berlawanan dengan jalan perdamaian. Usaha yang dilakukan biasanya melalui pendekatan musyawarah di antara dua belah pihak yang berselisih. (Mardani, 2013)

Dasar hukum Muṣliḥ ‘alaih juga telah disebutkan di dalam Al-Qur’an surah al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

Jika ada dua kelompok orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka secepatnya bila salah satu di antaranya berlaku zalim kepada yang

lain, tekanlah golongan yang zalim sampai ke jalan Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah dengan cara yang adil dan benar. Allah sungguh suka kepada orang-orang yang berlaku adil. (Dahlan, 1997) (Qs. Al-Hujurât [49] : 9)

Akad ini sangat dibenarkan dalam Islam selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Rasulullah saw pernah bersabda "telah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban, bahwa perjanjian antara orang-orang muslim dibolehkan kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. (kenedy, 2016)

Relevansi Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum Perspektif Hukum Islam

Sebelum menganalisis dalam perspektif hukum Islam, maka perlu kiranya melakukan analisis dalam konteks hukum Indonesia. Di Indonesia, terdapat anggapan bahwa telah terjadi dominasi penegak hukum dalam suatu sistem peradilan khususnya peradilan pidana dari kalangan polisi, jaksa dan hakim. Dominasi tersebut akan melahirkan fenomena kesewenangan yang jauh dari hakikat penegakan hukum dan keadilan. Sehingga satu-satunya cara agar penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara substansial, maka perlu kehadiran lembaga penyeimbang dalam penegakan hukum yang juga digolongkan sebagai penegak hukum tidak lain adalah advokat. (Zaid, 2001)

Secara teoritis, penggolongan advokat sebagai penegak hukum masih debatable.¹ Di satu sisi instrumen internasional yang terdapat dalam commentary (a) dari pasal 1 United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly Resolution 34/169 of December 1979 yang menyebutkan:

The term "law enforcement officials", include all officer of the law, whether appointed or elected, who exercise police powers especially the powers of arrest.

Ciri penegak hukum sebagaimana disebutkan di atas adalah memiliki "exercise police powers" contohnya seperti menangkap dan menahan. Padahal advokat justru harus berupaya membela kepentingan dari kliennya dengan dalam koridor penegakkan hukum dan keadilan.

Di sisi lain pasal 5 ayat (1) UU Advokat, disebutkan bahwa keberadaan Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaannya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa "advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam

menegakkan hukum dan keadilan”, serta tidak terikat pada hierarki birokratis. Dengan demikian dapat disepakati dalam penelitian ini bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. (Komisi Yudisial, 2012)

Peran advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan dalam konteks hukum Indonesia dan perspektif Islam dapat diuraikan sebagai berikut. (Patriosa, 2015)

Advokat sebagai pelindung hak-hak asasi dan keadilan

Hakekat pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat tidak hanya didasari rasa kemanusiaan, melainkan suatu bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi. Selain itu pula pemberian jasa pelayanan hukum oleh advokat merupakan bentuk pemerataan keadilan sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama di depan hukum.

Dalam perspektif Islam, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dijelaskan melalui konsep tujuan syari’ah. (maqâsid as-syarî’ah). Tujuan syari’ah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (mashlahah) umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (darûriyyât) manusia, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (hâjiyyât) dan hiasan (tahsîniyyât) manusia. (Khallaf, 1978) Dengan demikian advokat memiliki peran yang sangat vital dalam

memberikan perlindungan terhadap tujuan syari’ah.

Hal ini sejalan dengan hukum normatif yang telah berlaku di Indonesia, untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan keadilan bagi pelaku suatu tindak pidana, maka undang-undang mengatur mengenai *Miranda Rule (Miranda Principle)*. Hal ini tertuang dalam pasal 56 KUHP ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam memeriksa tersangka atau terdakwa sehingga menghilangkan keadilan bagi tersangka atau terdakwa tersebut.

Advokat sebagai pengawas integritas peradilan yang tunduk pada kode etik profesi

Keberadaan advokat juga disebutkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Ini menandakan bahwa advokat pun sejatinya ikut dalam hal menegakkan hukum dan menegakkan keadilan didalam kekuasaan kehakiman tersebut.

Hal ini pula disebutkan oleh Bagir Manan bahwa advokat berperan sekali dalam proses peradilan, suatu proses peradilan tidak akan menjadi efisien dan efektif tanpa adanya advokat. (Manan, 2009)

Dalam hukum Islam, dimungkinkan untuk melakukan elaborasi mekanisme dalam proses hukum, karena Islam tidak merinci masalah prosedural hukum tetapi lebih menekankan pada terwujudnya keadilan substansial, sehingga pelaksanaannya diserahkan pada wewenang negara untuk memutuskan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. (Baderin, 2003) Dengan dasar tersebut, maka peran advokat sebagai penjaga integritas peradilan dan masuk sebagai penegak hukum dan keadilan dalam lingkup kekuasaan kehakiman sangat dimungkinkan.

Keadilan atau keseimbangan (equilibrium) itu sendiri menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta. Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relative dan parsial. Maka keadilan hukum Islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya, perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita dalam berbuat seolah-olah dihadapan Allah. Dalam perspektif Islam dijelaskan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan

yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam al-Qur'an. (Abd.Ala', 2002)

Keududukan advokat sebagai penyeimbang yang tetap tunduk pada kode etik profesi dapat dikaitkan dengan al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ
تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri atau orang tua dan kerabat dekat. Kalau meraka itu kaya atau miskin, Allah lebih utama menanggung mereka berdua. Jangan kamu mengikuti nafsu untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu berpaling dan menyimpang, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan. (Dahlan, 1997) (Qs. An-Nisa' [4] : 135)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan para hambanya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung kekanan maupun kekiri, tidak takut hinaan kritikan apapun karena Allah dan tidak dapat dipalingkan oleh pihak manapun. Serta diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong, bantu-membantu dan bahu-membahu. (As-Sheikh, 2001) Ayat di

atas menjadi petunjuk bagi para penegak hukum khususnya advokat yang beragama Islam agar dapat menjalankan wewenangnya secara adil. Advokat mempunyai keharusan untuk menjunjung tinggi etika profesi advokat. Etika yang telah diatur di dalam kode etik menjadi pedoman bagi para advokat dalam menjalankan profesinya. (Akbar, 2019) Begitu juga dalam Islam kedudukan dan perilaku advokat telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yang mana etika merupakan suatu nilai terpenting dalam menegakkan hukum. (Tarantang, Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam, 2018)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa advokat di dalam Islam lebih dikenal dengan pemberi bantuan jasa hukum seperti Hakam, Mufti, dan Muṣliḥ 'alaih. (Umam, 2014) Sehingga dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsinya pun sebenarnya sama dengan ketiga lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga pemberi bantuan jasa hukum di luar pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. (Salda, 2020)

Maka dari itu, dalam penelitian ini selain juga telah menguraikan secara prinsip peran advokat sebagai penegak hukum di Indonesia dari perspektif hukum Islam, tetapi secara lebih jauh juga akan menjelaskan bagaimana kedudukan dan fungsi advokat dikaitkan dengan ketiga lembaga yang

dikenal dalam Islam tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, lembaga Hakam mempunyai kedudukan sebagai pemberi bantuan hukum di luar pengadilan yang biasa disebut sebagai juru damai atau penengah bagi para pihak yang sedang bersengketa. (Sayyaf, 2019) Tugas hakam dalam Islam tidak hanya sebatas memberikan nasehat dan mendamaikan kliennya saja, akan tetapi hakam dapat memberikan putusan terhadap masalah yang sedang ditanganinya, namun putusan tersebut tidak bersifat mengikat. Klien boleh menerima dan boleh juga menolak putusan tersebut. (Hartini, 2003)

Menurut para ahli fikih, seorang hakam harus mempunyai kualitas seperti hakim, artinya seorang hakam harus memiliki keahlian di bidang hukum dan dapat dijadikan sebagai saksi baik dari laki-laki maupun perempuan. (kenedy, 2016) Adapun syarat untuk menunjuk dan mengangkat seorang hakam dalam Islam pada dasarnya sama dengan hakim yaitu harus baligh, berakal, beragama Islam, merdeka, mempunyai kemampuan mendengar, melihat dan juga berbicara dengan baik. Hanya saja para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam hal 'adalah, mampu berjihad, dan laki-laki. (Az-Zuhaili, 2011)

Dapat diketahui juga bahwa hakam mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan advokat yaitu memberikan bantuan hukum, dan berperan sebagai penasehat hukum, menyelesaikan setiap

permasalahan dengan damai atau secara kekeluargaan. Seorang hakam juga harus berusaha agar setiap sengketa yang ditanganinya dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. (Hartini, 2003) Fungsi ini dikenal dengan nonlitigasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, atau yang biasa kita sebut dengan mediasi. Sedangkan penyelesaian perkara litigasi atau melalui peradilan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak bisa damai. (Hartini, 2003)

Kedua, kedudukan mufti dalam Islam sebagai penasehat hukum. Nasehat-Nasehat yang diberikan berupa penyampaian hukum-hukum Allah swt kepada manusia yang membutuhkan. Oleh karena itu seorang mufti harus dapat memahami setiap permasalahan yang diajukan oleh kliennya. Selain itu seorang mufti harus dikenal orang yang jujur, adil, baik tingkah lakunya, perbuatan bahkan perkataannya. (Djalil, 2017) Sedangkan secara fungsinya, Mufti mempunyai fungsi yang sama dengan advokat yaitu memberikan nasehat (advice) kepada para kliennya, memberikan putusan hukum pada masalah tertentu, namun putusannya bersifat tidak mengikat bagi yang meminta fatwa. (Hartini, 2003)

Ketiga, dalam Islam orang yang melakukan perdamaian disebut muṣālih, sedangkan perkara yang sedang diperselisihkan disebut muṣālih 'anhu dan lembaga atau pihak yang bertugas untuk menyelesaikan

perselisihan itu disebut Muṣālih 'alaih. (Hartini, 2003) Kedudukan Muṣālih 'alaih yaitu sebagai Pemberi bantuan hukum berupa melaksanakan suatu akad atau perjanjian di antara dua orang yang sedang bersengketa dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu persengketaan tersebut secara damai (iṣlah) dan tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. (Ridho, 2017) Adapun fungsi lembaga ini adalah melayani dan membantu para pihak yang berselisih dalam membuat perjanjian damai. Hal ini juga sangat berkaitan dengan fungsi advokat yang menjadi kuasa hukum bagi para kliennya dalam membantu menyusun akta perjanjian. (Hartini, 2003)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa relevansi kedudukan advokat sebagai penegak hukum perspektif hukum Islam dapat terbaca melalui dua analisis. Pertama, analisis peran advokat sebagai penegak hukum di Indonesia dalam perspektif Islam yakni: advokat sebagai pelindung hak-hak asasi dan keadilan. Bahwa advokat memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan perlindungan agar tercapainya maqashid al-syari'ah. Advokat sebagai pengawas integritas peradilan yang tunduk pada kode etik profesi Bahwa Allah SWT memerintahkan para hambanya (advokat yang yang beriman) untuk menjadi penegak

keadilan, tidak cenderung kekanan maupun kekiri, bersungguh-sungguh dan tidak menyimpang pada aturan.

Kedua, analisis kedudukan dan fungsi advokat dikaitkan dengan lembaga Hakam, Mufti, dan Muşlih 'alaih yang dikenal dalam Islam sebagai berikut: hakam mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan advokat yaitu memberikan bantuan hukum dengan menyelesaikan setiap permasalahan secara damai atau kekeluargaan baik melalui nonlitigasi maupun litigasi; mufti mempunyai fungsi yang sama dengan advokat yaitu memberikan nasehat (advice) kepada para klienya, memberikan putusan hukum pada masalah tertentu, namun putusannya bersifat tidak mengikat bagi yang meminta fatwa; fungsi Muşlih 'alaih sangat berkaitan dengan fungsi advokat yang menjadi kuasa hukum bagi para klienya dalam membantu menyelesaikan sengketa dari hasil perjanjian secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

Jefry Tarantang, "Etika Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam", *Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga*, IAIN Palangkaraya, 2017

Andi Batari Oktoviani, "Kedudukan Dan Pertanggung Jawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, IAIN Palopo, 2019.

Diyan Putri Ayu, dkk. *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum*

Islam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 1 (2021), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/692/384/>

Adib Khoirul Umam, "Kedudukan Advokat Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 5, no. 2 (2014): <https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4019>

Raden Muyazin Arifin, "Urgensi Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ar-Risalah* 15, no. 2 (2017):

<http://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/18>

Andri Nurwandi, "Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkup Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 9, No. 1 (2018): 51, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medan/article/view/3964>

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I, (Banten: Unpam Press, 2019).

Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3759>.

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997).

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Arbakmis Lamid, "Studi Kritis Terhadap Penjelasan Alinia Kedua Pasal 16 Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Non Muslim di Pengadilan Agama Perspektif Maqasid Syari'ah", *Disertasi Doktor*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhârî*, Cet. 1, (Bairût: Dâr Ibn Kašîr, 1423 H/2002 M).
- Arief Muda Rianto, "Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana di Indonesia ditinjau dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2020.
- Inda Areskha, "Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Rachmadani, "Kompetisi Advokat Syariah Dalam Penanganan Perkara Perdata dan Pidana Di Kota Kendari", *Jurnal Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2019): 103, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/Artic le/download/1012/1036>.
- Muslim Al-Yusuf, *Târikh al-Mahâmî ba'dî ad-Daulah Al-Islâmiyyah*, (Maktabah Al-Qanûniyyah, 3011 M).
- Bandar Al-Yahya, *Al-Mahâmmatu fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Makkah: Um al-Qurâ', 1426 H).
- Ahmad Fathoni, "Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Tulung Agung", *Skripsi*, IAIN Tulungagung.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Asmuni Mth, "Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Islam", *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 11 (2004): 29, <https://www.neliti.com/publications/26015/eksistensi-pengacara-dalam-perspektif-islam>.
- Haniatul Mas'udah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Succes Fee Advokat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus di Kantor Advokat M. Nurudluha, SF., S.Ag., S.H., & Patners, Law Office and Mediator Hidayatun Rohman AM, S.H., M.H., & Patners)", *Skripsi*, IAIN Salatiga,
- Ahmad Mukhlisin, dkk. "Metode Penerapan Hukum Berfatwa", *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 170, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/download/444/439>
- Siti Hajar Binti Zainal, "Kedudukan Mufti Di Negeri Johor (Kajian Atas Jabatan Musti Dalam Struktur Ketatanegaraan Negeri Johor)", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Nawawi. N, "Teknik Pembentukan Fatwa Hukum", widyaiswara madya Balai Diklat Keagamaan Palembang
- Kaserun AS. Rahman, *Kamus Modern Arab-Indonesia Al-Kamal*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2010).
- Lihat juga Rina Antasari, "Pelaksanaan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara

- di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)", *Jurnal Intizar* 19, no. 1 (2013):
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/407/358>
- John Kenedy, "Mediator John Kenedy, Mediator Pemberi Jasa Hukum Dalam Islam, *Jurnal Mizani* 26, no. 1 (2016): 103,
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4598/1/Mediator%20Pemberi%20Jasa%20Hukum%20Dalam%20Islam.pdf>
- Kadafi Bind Zaid, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, 2001).
- Komisi Yudisial, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2012
- Raden Muyazin Arifin, "Urgensi Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ar-Risalah .. Loc. Cit.*
- Pandji Patriosa dkk, Urgensi Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Maret 2015,
- Abd al Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978).
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009).
- Mashood A Baderin, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, (England: Oxford University Press, 2003).
- Abd. Ala', *Melampaui Dialog Agama*, Qamaruddin SF (ed) (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002).
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq As-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Cet. 1, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001).
- Almahdi Akbar, "Rekonstruksi Isi Kode Etik Advokat Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam", *Disertasi Doktor*, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Jefry Tarantang, *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta : K-Media, 2018).
- Muhammad Salda, "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 189,
<https://doi.org/10.24815/kanun.v2i1.11395>
- R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, "Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam *Tafsir Al-Misbah*" *Jurnal of Islamic Legal Studies* 12, no. 2 (2019): 28,
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/14032/8494/39907>
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani 2011), 105.
- Parlindungan Pasaribu, "Hakekat Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no.1 (2012): 30,
<https://doi.org/10.24903/yrs.v4i1.161>
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017).

- M. Mukharom Ridho, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdat Dalam Islam)”, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

